BAB II

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Salah satu masalah internasional yang sering menjadi perhatian adalah isu hak asasi manusia, hal tersebut menjadi hal pokok yang mulai dibahas dalam dunia internasional karena dewasa ini, telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia padahal seperti diketahui hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, kecuali oleh Undang-undang atau Putusan Pengadilan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi manusia adalah diusahakan dengan membentuk suatu lembaga perdamaian yang merupakan persatuan seluruh bangsa atas dasar kehendak bebas negara masing-masing untuk bersama-sama menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban.

A. Sejarah Berdirinya PBB

Berdasarkan pemikiran tentang perdamaian, maka setelah perang Dunia Pertama (1914 - 1919) yang berakhir dengan adanya perjanjian Versailles 1919 antara pihak yang berperang Jerman Raya, Austria, Turki Raya dengan Inggris dan Prancis, terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa atau *League of Nation*. Prakarsa mendirikan LBB ini di sponsori oleh Woodrow Wilson (Presiden AS), untuk

kemudian berdiri secara resmi tanggal 10 Januari 1920 yang berkedudukan di Swiss. Tujuan yang tercantum dalam piagam dasar LBB disebutkan antara lain :[21]

1. Menghindarkan peperangan,
2. Berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai,
3. Memberi kesempatan hubungan antar negara yang terbuka dan adil serta untuk memajukan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.

Tetapi LBB sebagai organisasi perdamaian dunia tidak memiliki umur panjang karena dua puluh tahun kemudian ternyata LBB tidak mampu bertindak terhadap negara-negara yang melanggar piagam dan akhirnya perdamaian dunia tidak dipertahankan lagi. Pada tanggal 1939 pecah Perang Dunia II, ditandai dengan penyerbuan Jerman atas Polandia, LBB tidak dapat berbuat apa-apa sehingga tujuan LBB tidak tercapai.

Pada saat perang dunia berkecamuk, dua negarawan yakni Winston Churchill (PM Inggris) beserta Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) mengadakan sebuah pembicaraan khusus diatas sebuah kapal milik AS *"Agusta"* di perairan New Foundland Samudera Atlantik untuk meredakan peperangan. Dilanjutkan dengan pertemuan tanggal 14 Agustus 1941 yang menghasilkan suatu piagam dan merupakan suatu deklarasi tentang kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian dunia. Piagam tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga disebut juga piagam Atlantik atau *Atlantic Charter*.

Langkah pertama ke arah pembentukan PBB ialah di tandatanganinya deklarasi antara negara-negara sekutu *(The Inter Allied Declaration)* tertanggal 12

[21] T. May Rudy. *Administrasi dan Organisasi Internasional,* hal 44

Juni 1941 di St. James's Palace London oleh wakil-wakil Australia, Kanada, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, Kerajaan Inggris serta pemerintah pelarian atau pengungsian Belgia, Chekoslovakia, Yunani, Luksemburg, Negeri Belanda, Norwegia, Polandia, dan Yugoslavia serta turut pula Jendral De Gaulle dari Prancis.

Dalam deklarasi London tersebut dinyatakan antara lain bahwa satu-satunya dasar yang sejati bagi pemeliharaan perdamaian adalah kehendak bekerjasama antara bangsa-bangsa yang bebas didunia, dimana semua orang bebas dari ancaman agresi, dapat menikmati ketentraman ekonomi dan sosial, serta bahwa mereka bersedia untuk bekerjasama demi tujuan itu dan juga bekerja sama dengan bangsa-bangsa bebas lainnya, dalam masa perang maupun damai.

Dua bulan setelah itu, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1941, diadakan deklarasi bersama di Samudera Atlantik antara Presiden Franklin D. Roosvelt dari Amerika dan Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris, kemudian menghasilkan apa yang terkenal dengan nama *Atlantic Charter.*

Piagam ini pada dasarnya memuat beberapa prinsip bersama dalam menjalankan kebijaksanaan nasional dua negara. Selain itu dinyatakan pula dalam dokumen tersebut kehendak untuk melaksanakan kerjasama sepenuhnya antara semua bangsa dibidang ekonomi dengan tujuan menetapkan bagi semua orang perbaikan standar harga, kemajuan ekonomi dan jaminan sosial. Deklarasi ini di tandatangani pada tanggal 11 Januari 1942 oleh wakil-wakil 26 negara di Washington, yang menentang negara-negara Axis. Istilah PBB muncul dalam usulan Presiden Roosvelt dari Amerika Serikat.

Konferensi San Fransisco tanggal 25 April 1945 yang dikenal sebagai *The United Nation Conference of Internationl Organization,* dihadiri oleh 5 negara termasuk 5 pemerintah sponsor. Bertindak sebagai ketua delegasi negara-negara sponsor ialah Anthony Edend dari Inggris, Edward R. Stettinius Jr. dari Amerika Serikat, T.V. Soong dari China dan V.N. Molotov dari Uni Soviet. Namun Presiden Roosvelt wafat dan tidak sempat membuka konferensi yang telah lama diidam-idamkan itu.

Pembahasan atas konsep piagam dilakukan dalam empat bahan yang masing-masing ditangani oleh empat komisi :

1. Komisi I menangani masalah tujuan umum organisasi,
2. Komisi II memperbincangkan kekuasaan-kekuasaan dan tanggungjawab Majelis Umum,
3. Komisi III memperbincangkan Dewan Keamanan,
4. Komisi IV menelaah konsep mengenai status Mahkamah Internasonal yang telah disiapkan di Washington.

Pada tanggal 25 Juni 1945 diselenggarakan Sidang Pleno terakhir di Gedung Opera San Fransisco, pada kesempatan itu keseluruhan piagam PBB disetujui secara bulat, dan keesokan harinya tanggal 26 Juni 1945 piagam tersebut di tandatangani dalam suatu upacara yang mulia dan anggun di auditorium Veterans Memorial Hall.

Tanggal 24 Oktober 1945 piagam PBB mulai mempunyai daya berlaku, bertepatan dengan saat China, Perancis, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat serta sebagian besar negara penandatangan lainnya menyampaikan kelengkapan

ratifikasi mereka kemudian tanggal 31 Oktober 1947 ditetapkan bahwa tanggal 24 Oktober hari ulang tahun berlakunya Piagam PBB, dinyatakan secara resmi sebagai hari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagai organisasi internasional, PBB mempunyai organ-organ utama yaitu menurut Pasal 7 Piagam PBB, ada 6 organ utama dalam PBB, antara lain :[22]

a. Majelis Umum (*General Assembly*)

Komposisi Majelis Umum PBB terdiri dari semua negara anggota, dengan masing-masing memiliki satu suara. Kompetensinya sangat luas, termasuk di dalamnya membahas semua isu yang masuk dalam pengawasan organisasi tersebut, dan dapat membuat putusan ataupun resolusi, serta menentukan hal-hal internal organisasi tersebut, termasuk di dalamnya mendirikan organ-organ subsidier, menetapkan aturan prosedural, mengadakan pemilihan keanggotaan organ PBB yang lain, serta menetapkan hal lain sebagainya.

b. Dewan Keamanan *(Security Council)*

Dewan Keamanan terdiri dari lima belas anggota dengan lima anggota permanen (Cina, Prancis, Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat). Kompetensi dari dewan ini hanya terbatas pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

c. Dewan Ekonomi dan Sosial *(Economic and Social Council)*

Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum. Tugas utamanya adalah untuk membahas, mengusulkan,

---

[22] Chapter III: Organs, Article 7. *Charter of the United Nation.* (diakses pada 15 Mei 2012) diunduh dari : http://un.org/en/documents/charter/chapter3.shtml

merekomendasikan, mengadakan studi, mengkoordiasi kerja dari berbagai *specialized agencies*, seperti ILO, UNESCO, WHO, dan lain-lain, serta mendirikan organ subsidier dalam ruang lingkup kompetensinya, yaitu kerja sama dalam bidang ekonomi dan sosial.

d. Dewan Perwalian *(Trusteeship Council)*

Dewan Perwakilan menangani masalah yang berkaitan dengan negara-negara yang belum merdeka. Berhubung semua teritori di bawah perwalian telah merdeka, Dewan Perwalian ini tidak berfungsi lagi (sejak tahun 1994, setelah Palau mencapai kemerdekaan).

e. Mahkamah Internasional *(International Court of Justice)*

Mahkamah Internasional adalah organ judisial di bawah PBB yang berwenang memutuskan konflik hukum antarnegara dengan putusan yang mengikat, dan berwenang memberikan *Advisory Opinion* atas permintaan organ utama PBB lainnya Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan organ ataupun *specialized agency* lainnya yang mendapat izin dari Majelis Umum.

f. Sekretariat *(Secretariat)*

Sekretariat PBB diketuai oleh seorang Sekretaris Jenderal yang ditunjuk oleh Majelis Umum PBB. Adapun tugas yang dilakukan oleh seorang Sekretaris Jendral ialah sebagai kepala administrator dari PBB dan membuat laporan tahunan dari tiap-tiap laporan tambahan yang diperlukan dalam Majelis Umum PBB mengenai tugas serta fungi PBB. Sejak tahun 2007 jabatan Sekretaris Jendral PBB dijabat oleh Ban Ki Moon dan pada tahun 2011 yang lalu ia terpilih kembali menjadi Sekretaris Jendral hingga tahun 2016.

B. Hak Asasi Manusia Dalam PBB

Konsep hak asasi manusia yang dituangkan melalui *"The Universal Declaration of Human Rights"* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948). Sebelum berubah menjadi Deklarasi Hak Asasi Manusia, deklarasi ini dulunya hanya sebuah usulan untuk menyusun rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerjasama untuk sosial ekonomi PBB yang terdiri dari 18 anggota.

PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia pada bulan Januari 1947 kemudian tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB mengesahkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan dari 58 negara yang terwakil dalam sidang umum PBB tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain dan 2 negara lainnya absen.[23] Deklarasi ini diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB yang melalui resolusi 217 A (III) mempunyai 30 pasal yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan hubungan antara negara-negara yang melanggar hak asasi manusia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hak :[24]

a. Hidup,
b. Kemerdekaan dan keamanan badan,
c. Diakui kepribadiannya,

---

[23] *Sejarah Hak Asasi Manusia* (diakses pada 16 Februari 2012); diunduh dari http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/
[24] *Ibid*

d. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum atau dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah,
e. Masuk dan keluar suatu negara,
f. Mendapatkan suatu kebangsaan,
g. Mendapatkan hak milik atas benda,
h. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan,
i. Bebas memeluk agama,
j. Mengeluarkan pendapat,
k. Melakukan rapat dan berkumpul,
l. Mendapat jaminan sosial,
m. Mendapatkan pekerjaan,
n. Berdagang,
o. Mendapatkan pendidikan,
p. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat,
q. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dipahami dalam dokumen hak asasi manusia, mempunyai sejumlah ciri menonjol. *Pertama*, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki umat manusia. *Kedua*, hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. *Ketiga*, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan

penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. *Keempat,* hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa pengecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia.[25]

Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu.[26]

C. Standar Hak Asasi Manusia PBB

Secara internasional, HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional karena dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai negara. Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis dan negara menyatakan persetujuannya serta terikat pada hukum internasional tersebut. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa

---

[25] James W. Nickel. *Hak Asasi Manusia,* Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal 4
[26] *Ibid*

individu, kelompok atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai bagian dari negara mempunyai kewajiban dalam lingkup internasional untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya.

Standar HAM internasional dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai forum internasional. Proses pembentukan standar ini dilakukan oleh perwakilan negara-negara dalam forum internasional melalui proses yang panjang dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Proses pembentukan ini tidak hanya membahas bentuk dan substansi dari rancangan deklarasi dan perjanjian yang akan disepakati tetapi juga dibahas secara detail pasal per pasal dan kata perkata dari isi perjanjian yang kemudian disepakati menjadi perjanjian internasional oleh negara-negara.

Dalam sistem PBB, setiap perwakilan dari anggota PBB diundang untuk melakukan persiapan dan negosiasi terkait dengan pembentukan standar HAM internasional. Hal ini dilakukan agar semua pandangan dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat diakomodasi dalam rancangan perjanjian atau deklarasi. Dalam membahas rancangan tersebut dilakukan penelitian yang mendalam dan perdebatan yang panjang hingga disepakati teks akhir dari perjanjian dan deklarasi. Walaupun pada akhirnya seperti dalam perjanjian internasional masih dibutuhkan tindakan lebih lanjut dari negara-negara untuk menandatangani, pengesahan atau mentransformasikannya ke dalam hukum nasional dari perjanjian tersebut.

Beberapa badan PBB yang terkait dengan penegakan hukum dan pembentukan standar HAM internasional :[27]

1. Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*)

Majelis Umum PBB merupakan salah satu organ utama dari PBB yang setiap negara anggota PBB terwakili di dalamnya. Kewenangan dari Majelis Umum PBB yang terkait dengan HAM adalah membuat rekomendasi dalam bentuk resolusi, yang diantaranya menghasilkan Resolusi A/RES/217, tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kewenangan untuk membuat organ tambahan (*subsidiary organs)* yang kemudian membentuk Dewan Hak Asasi Manusia melalui Resolusi A/RES/60/251.

2. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (*United Nations Economic and Social Council*)

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, seperti halnya Majelis Umum PBB, merupakan organ utama dari PBB. Tugasnya adalah memberikan bantuan kepada Majelis Umum PBB untuk peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial. Salah satu badan di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial adalah Komisi HAM PBB (*United Nations Commission for Human Rights*) yang kemudian digantikan oleh Dewan HAM PBB.

Sebagian besar perjanjian internasional HAM, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political*

[27] *Instrumen HAM* (diakses pada 24 April 2012) ; diunduh dari http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/10/instrumen-ham/

Rights) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights*), merupakan perjanjian yang dihasilkan oleh organ PBB ini.

3. Dewan Hak Asasi Manusia (*United Nations Human Rights Council*)

Dewan HAM PBB, merupakan organ PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/251, yang menggantikan posisi dari Komisi HAM PBB. Tugas utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kedudukan Dewan HAM adalah sebagai badan tambahan dari Majelis Umum PBB.

4. Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM (*Sub-Commission on Promotion dan Protection of Human Rigths*)

Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM adalah badan dibawah Dewan HAM yang bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat terlindungi secara hukum. Sub komisi ini terdiri atas 26 ahli HAM.

5. Pertemuan Berkala mengenai Pencegahan Tindak Pidana dan Penanganan Pelaku Tindak Pidana (*Periodic Congresses on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*)

Norma dan standar HAM berasal dari hukum internasional. Sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Piagam

Mahkamah Internasional terdiri dari 3 sumber utama dan 2 sumber tambahan. Sumber hukum tersebut adalah :[28]

a. Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara, bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Bentuknya dapat berupa kovenan, konvensi, perjanjian dan lain-lain.

b. Hukum Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional (*Customary International Law)* adalah kebiasaan internasional antar negara-negara di dunia, merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.

c. Prinsip Hukum Umum

Prinsip Hukum Umum adalah asas hukum umum yang terdapat dan berlaku dalam hukum nasional negara-negara di dunia. Prinsip ini mendasari sistem hukum positif dan lembaga hukum yang ada di dunia.

d. Putusan Hakim

Putusan pengadilan internasional merupakan sumber hukum tambahan dari tiga sumber hukum utama di atas. Keputusan pengadilan ini hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Namun demikian, keputusan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan adanya kaidah

[28] *Instrumen HAM* (diakses pada 24 April 2012) ; diunduh dari http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/10/instrumen-ham/

hukum internasional mengenai suatu perkara, yang didasarkan pada tiga sumber hukum utama di atas.

e. Pendapat Para Ahli Hukum Internasional

Pendapat ahli hukum internasional yang terkemuka adalah hasil penelitian dan tulisan yang sering dipakai sebagai pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Meskipun demikian, Pendapat tersebut bukan merupakan suatu hukum.

Dalam hukum internasional sebagaimana juga dalam hukum HAM internasional terdapat beberapa bentuk produk hukum, diantaranya adalah :[29]

i. Resolusi adalah keputusan yang diambil oleh suatu badan dalam organisasi internasional dalam hal ini adalah PBB. Di PBB terdapat dua resolusi yang sangat penting, pertama adalah resolusi yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB. Resolusi ini tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun ada beberapa resolusi yang cukup otoritatif seperti Resolusi tentang DUHAM. Kedua resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamana PBB mempunyai kekuatan hukum, dimana negara anggota PBB harus mengikuti isi dari resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB.

ii. Konvensi adalah perjanjian internasional yang jelah mempunyai kekuatan hukum. Konvensi mempunyai nama yang bermacam-macam seperti *Kovenant*, Pakta, *Agreement* dan Piagam.

---

[29] *Ibid*

iii. Protocol dan Annex adalah penjelasan atau aturan lebih lanjut dari konvensi atau perjanjian internasional. Protokol dan Annex tidak berdiri sendiri dalam pelaksanaannya, karena terkait erat dengan perjanjian induknya.

Sedangkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi hak asasi manusia serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 (3) :[30]

> "Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama ..."

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM sebagai berikut :[31]

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

   Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan

---

[30] *Piagam PBB Pasal 1*(diakses pada 02 Februari 2012) ; diunduh dari http://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf

[31] *Instrumen HAM* (diakses pada 24 April 2012) ; diunduh dari http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/10/instrumen-ham/

HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB, misalnya (yang terkait dengan penegakan hukum) Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup; hak atas kebebasan dan keamanan diri; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Secara keseluruhan, DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya.

2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976. Konvenan ini mengatur mengenai :[32]

[32] *Ibid*

a. Hak hidup,

b. Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabat,

c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi,

d. Hak untuk tidak dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual,

e. Hak atas persamaan kedudukan di depan pengadilan dan badan peradilan,

f. Hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana.

Kovenan ini telah disahkan oleh lebih dari 100 negara di dunia. Indonesia turut mengaksesinya atau pengesahannya melalui UU No. 12 tahun 2005, sehingga mengikat pemerintah beserta aparatnya. Pelaksanaan Kovenan ini diawasi oleh Komite Hak Asasi Manusia.

3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights*)

Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005 mengesahkannya. Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam kovenan ini adalah :

a. Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat,

b. Asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa,

c. Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu yang saling terkait satu sama lain.

Seperti halnya kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, kovenan ini dalam pelaksanaannya juga diawasi oleh Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

4. Konvensi Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)*

Konvensi ini mulai berlaku pada Januari 1951. Indonesia melalui UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan genosida sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Konvensi ini menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional dan menetapkan perlunya kerjasama internasional untuk mencegah dan menghapuskan kejahatan genosida.

5. Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia dan Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi Menentang Penyiksaan) mulai berlaku sejak Januari 1987.

Indonesia mesahkan konvensi ini melalui UU No. 5 tahun 1998. Konvensi ini mengatur lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya guna :[33]

a. mencegah tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian (*refouler*), atau pengekstradisian seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan bahaya (karena menjadi sasaran penyiksaan)
b. menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam suatu wilayah kewenangan hukum mempunyai hak untuk mengadu, memastikan agar kasusnya diperiksa dengan segera oleh pihak-pihak yang berwenang secara tidak memihak,
c. menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian yang mereka berikan,
d. menjamin korban memperoleh ganti rugi serta (hak untuk mendapatkan) kompensasi yang adil dan layak. Konvensi ini dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Menentang

[33] *Ibid*

Penyiksaan (CAT), yang dibentuk berdasarkan aturan yang terdapat didalamnya.

6. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminsasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*)

Konvensi ini mulai berlaku sejak Januari 1969 dan disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 29 tahun 1999. Terdapat larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, konvensi ini juga menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul dan suku bangsa. Konvensi ini juga membentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang mengawasi pelaksanaannya.

7. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)*

Konvensi ini mulai berlaku sejak September 1981 dan dirafikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1984. Sejak pemberlakuannya, konvensi ini telah menjadi instrumen internasional yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sipil. Konvensi ini mensyaratkan agar negara melakukan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta memberikan kesempatan

kepada mereka untuk mendapatkan HAM dan kebebasan dasar berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

8. Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)*

Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September 1990 dan disahkan oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Dalam konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak (CRC) untuk mengawasi pelaksanaan isi Konvensi.

9. Konvensi Mengenai Status Pengungsi (*Convention relating to the Status of Refugees)*

Konvesi ini mulai berlaku sejak April 1954. Indonesia belum mengesahkan konvensi ini walaupun menghadapi banyak masalah

pengungsi. Pengungsi dibedakan dengan istilah *"internaly displaced person"* atau pengungsi yang berpindah daerah dalam satu negara. Pengungsi dalam konvensi ini didefinisikan sebagai mereka yang meninggalkan negaranya karena takut disiksa atas alasan ras, agama, kebangsaan, opini politik atau keanggotaan pada kelompok tertentu, tidak bisa atau tidak mau pulang karena ketakutan. Kovensi Pengungsi menentukan empat prinsip HAM dalam menangani pengungsi, yaitu : persamaan hak, tidak adanya pengasingan terhadap hak-hak mereka, universalitas dari hak-hak mereka, serta hak untuk mencari dan mendapatkan suaka dari penghukuman.

D. Standar Penegakan Hukum Oleh PBB

Untuk lebih mengefektifkan implementasi berbagai ketentuan mengenai HAM tersebut, maka PBB membentuk organ pelengkap, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia, *(Commision on Human Rights)*. Komisi ini merupakan badan yang yang sangat penting kaitannya dengan upaya pemajuan dan penegakan HAM. Badan tersebut melakukan studi, misi pencarian fakta, mempersiapkan berbagai rancangan konvensi dan deklarasi, membahas berbagai pelanggaran HAM dalam sidang-sidang umum atau khusus PBB serta memperbaiki prosedur penanganan HAM. Disamping itu, untuk memantau pelaksanaan traktat-traktat khusus, telah

dibentuk 6 komite untuk mengawasi pelaksanaan traktat-traktat tersebut di masing-masing negara peserta traktat. Keenam komite tersebut adalah :[34]

1. *ICCPR Human Rights Committee*, mengawasi pelaksanaan *International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR),*
2. *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights,*
3. *Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR),*
4. *Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD),*
5. *Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman (CEDAW),*
6. Committee Againts Torture (CAT) dan
7. *Economic and Social Council (ECOSOC)* dari PBB untuk membidangi masalah HAM yang merupakan salah satu dari sejumlah badan HAM internasional yang pertama dan terpenting.

Komisi HAM Internasional ini dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 1946, dan sejak saat itu telah mengadakan pertemuan setiap tahun. Komisi ini merupakan badan utama yang menangani masalah hak asasi manusia, dan juga menangani hal-hal lain yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Komisi ini melakukan pengkajian, mempersiapkan rekomendasi dan rancangan instrumen internasional yang menyangkut hak asasi manusia. Komisi juga menjalankan tugas-tugas khusus dari Majelis Umum atau Dewan Ekonomi dan Sosial, termasuk penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan penanganan komunikasi yang berhubungan dengan pelanggaran tersebut. Komisi ini bekerja sama secara erat dengan semua badan PBB yang

---

[34] *Ibid*

berwenang di bidang hak asasi manusia. Disamping itu, komisi ini juga membantu Dewan Ekonomi dan Sosial dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dalam sistem PBB.

Komisi yang semula terdiri dari 18 anggota dengan tugas merancang Pernyataan Internasional Hak Asasi Manusia ini, sekarang terdiri dari perwakilan 43 negara anggota yang dipilih untuk masa tiga tahun. Komisi ini bertemu setiap tahun selama enam minggu dan bekerja berdasarkan Aturan Prosedural Komisi Fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial, hanya anggota komisi atau penggantinya yang mempunyai hak suara. Namun, komisi ini dapat mengundang negara manapun untuk berpartisipasi dalam pembahasan suatu masalah yang menjadi perhatian khusus negara tersebut, dan dapat mengundang gerakan pembebasan nasional manapun yang diakui, atau yang sesuai dengan, resolusi Majelis Umum, untuk berpartisipasi dalam pembahasan masalah khusus yang berkaitan dengan gerakan tersebut. Badan-badan khusus dan organisasi antar pemerintah lainnya dapat berpartisipasi dalam pembahasan yang dilakukan komisi terhadap masalah yang menjadi perhatian mereka, dan organisasi non-pemerintah yang memiliki status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menunjuk perwakilan resmi mereka untuk duduk sebagai pengamat dalam rapat-rapat umum Komisi Hak Asasi Manusia.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugasnya, komisi ini telah membentuk sejumlah badan pelengkap, termasuk Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas. Beberapa tahun terakhir, Komisi Hak Asasi Manusia telah membentuk organ-organ untuk menyelidiki masalah hak

asasi manusia di negara-negara dan wilayah-wilayah, serta untuk tema pelanggaran tertentu. Saat ini telah berdiri beberapa kelompok sebagai berikut :[35]

a. Kelompok Kerja Ad Hoc Para Ahli untuk Afrika Bagian Selatan,
b. Kelompok Tiga yang didirikan berdasarkan Pasal IX Konvensi Internasional mengenai Penekanan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid,
c. Kelompok Kerja untuk Pemeriksaan Situasi yang Menunjukkan Pola yang Konsisten Pelanggaran Berat terhadap Hak Asasi Manusia,
d. Kelompok Kerja untuk Penghilangan Orang Secara Paksa atau Tidak Dengan Sukarela,
e. Kelompok Kerja Ahli Pemerintah mengenai Hak atas Pembangunan,
f. Kelompok Kerja untuk Melanjutkan Analisis Menyeluruh untuk Lebih Memajukan dan Mendorong Hak Asasi Manusia dan Kebebasan yang Mendasar.

Di samping itu, komisi telah secara aktif menggunakan berbagai metode untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Diantaranya termasuk pencarian fakta oleh para ahli yang terdiri dari pelapor khusus, perwakilan atau orang-orang yang ditunjuk oleh komisi untuk mempelajari situasi hak asasi manusia di negara-negara tertentu seperti Afganistan, Cili, El Salvador, Guatemala, Republik Islam Iran, atau tema-tema pelanggaran tertentu seperti hukuman mati secara cepat atau sewenang-wenang, Ketiadaan Toleransi Beragama, Eksodus Besar-besaran dan Tentara Bayaran.

---

[35] *Ibid*

Komisi juga telah membentuk kelompok kerja informal yang terbuka untuk membantu merancang deklarasi dan konvensi internasional, seperti rancangan deklarasi mengenai hak orang-orang yang berasal dari bangsa, kelompok etnis, agama, dan bahasa minoritas, rancangan konvensi mengenai hak anak, rancangan deklarasi mengenai hak dan kewajiban individu, kelompok, dan badan-badan dalam masyarakat untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui secara universal.

1. Standar PBB Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia

Sebagai organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai mekanisme untuk menangani permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di dunia. Pembutan mekanisme ini untuk menanggapi seringnya konflik antar negara yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat, ini pun yang terjadi terhadap warga Palestina yang menjadi korban serangan yang di lakukan oleh Israel.

Mekanisme-mekanisme internasional jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang ada di lingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa. Secara singkat, mekanisme internasional PBB dibedakan atas mekanisme yang berdasarkan pada perjanjian hak asasi manusia iternasional (treaty based) dan piagam PBB (charter based).[36]

[36] Mekanisme monitoring hak asasi manusia (diakse pada 08 agustus 2012) dari situs : http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/id_mekanisme20monitoring20hak20asasi20manusia.pdf

a. Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional (Treaty Based)

Mekanisme ini adalah mekanisme pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional. Terdapat empat mekanisme utama pengaduan dan monitoring terhadap penerapan hak asasi manusia yaitu mekanisme pelaporan, mekanisme pengaduan individual, mekanisme antar negara, dan mekanisme investigasi.

Yang pertama Mekanisme Pelaporan adalah membahas laporan Negara pihak atau yang meratifikasi perjanjian setiap 2 -5 tahun dan membuat concluding observation/pengamatan umum. dilakukan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan oleh Negara dalam periode tertentu pada Komite bersangkutan. Komite mengadakan pertemuan secara periodik diantara mereka sendiri dan pertemuan delegasi Negara Pihak. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Komite melakukan penilaian atas laporan yang dibuat oleh negara dan mengajukan sejumlah pertanyaan klarifikasi. Setelah itu Komite membuat kesimpulan dan rekomendasi.

Kedua, Mekanisme Pengaduan Individual adalah Mekanisme ini berhubungan dengan pengaduan dari individu atau kelompok yang percaya bahwa hak-hak asasinya telah dilanggar. Artinya perhatian komite pada pelanggaran-pelanggaran tertentu dan bukan pelanggaran yang berat atau luas. Ketiga mekanisme Pengaduan antar Negara yaitu mekanisme Pengaduan dilakukan oleh Negara pihak atau negara yang

meratifikasi terhadap Negara pihak lainnya yang dianggap melanggara kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Negara yang menerima komunikasi wajib memberi tanggapan, jika tidak Negara pengadu dapat membawa masalah ini kepada badan perjanjan yang berwenang. Badan itu kemudian mencari pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Keempat Mekanisme investigasi yaitu mekanisme yang Hasil dari penyelidikan bersifat rahasia sampai proses penyelidikan berakhir. Komite kemudian menyerahkan laporan itu kepada negara yang bersangkutan melalui Sekretaris Jendral PBB. Enam bulan setelah itu, komite dapat melakukan langkah-langkah untuk menindak lanjuti hasil laporang itu bersama negara yang bersangkutan.

b. Piagam PBB (Charter Based)

Dalam mekanisme ini prosedur penegakan hak asasi manusia yang tidak dibentuk oleh konvensi-konvensi HAM, akan tetapi berdasarkan piagam PBB itu sendiri. Basis legalnya adalah pasal 55 dan 56 dari Piagam PBB serta mandat yang dimiliki oleh Dewan Ekonomi dan Sosial yang antara lain adalah '... mendorong penghormatan universal dan diterapkannya hak asasi dan kebebasan dasar manusia'.

Mekanisme ini dilakukan melalui Komisi HAM PBB, Sub Komisi Hak Asasi Manusia, prosedur 1503, serta mekanisme tematis. Komisi HAM dan sub komisinya dibentuk untuk berurusan dengan pegaduan pelanggaran HAM. Boleh dikatakan dalam keseluruhan prosedur ini,

Kantor Komisi HAM PBB, yang terletak di Geneva menjadi jantungnya yang sekarang menjadi Dewan HAM PBB.

2. Peranan PBB dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

a. Bantuan PBB di Somalia

Konflik di Somalia merupakan konflik yang pada awalnya terjadi karena berawal dari masa awal kemerdekaan dimana British Somaliland dan Italian Somalia digabung membentuk Republik Somalia. Mulai dari situlah muncul adanya pergerakan-pergerakan etnis yang menuntut hak klaim atas wilayah kependudukan yang menjadi faktor pemicu awal terjadinya konflik di Somalia. Bukan itu saja konflik ini juga ditambah dengan keadaan Somalia sendiri yang masih sangat terbelakang, dimana tingkat kemiskinan merupakan urutan tertinggi di dunia.

Semenjak pemerintahan Mohammed Siyad Barre tahun 1991, wilayah Somalia tidak pernah memiliki pemerintahan yang bersifat fungsional, dikarenakan wilayah Somalia diatur oleh para militan militer bersenjata dari berbagai suku. Pada tahun 1990 wilayah Somalia mengalami krisis kekurangan bahan pangan yang menyebabkan sebagian besar penduduk meninggal dunia akibat kemunduran perekonomian negaranya.

Banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh rakyat Somalia, maka pihak PBB berperan melakukan tindakan intervensi kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik di Somalia. Tindakan tersebut

sangat didukung oleh pihak pemerintahan Somalia sendirinya dan negara-negara anggota PBB untuk mempertahankan stabilitas nasional demi mewujudkan perdamaian dunia. Bantuan yang diberikan PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai fungsi menyelesaikan konflik secara damai ini diberikan dengan mengeluarkan resolusi-resolusi melalui Dewan Keamanan.

Bantuan yang di berikan melalui resolusi ini dengan harapan tercipta ketertiban di Somalia akibat perpecahan yang terjadi. Resolusi yang di keluarkan melalui Dewan keamanan PBB yaitu mengeluarkan resolusi 733 yang mengemukakan agar semua pihak yang berkaitan dengan konflik Somalia untuk melakukan gencatan senjata dan memutuskan adanya embargo bagi pengiriman persenjataan serta perlengkapan militer ke Somalia. Ini merupakan bentuk peranan dari PBB sebagai organisasi internasional dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu menyelesaikan konflik yang terjadi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB.

b. Bantuan PBB di Rwanda

Rwanda adalah salah satu negara di Afrika yang mengalami konflik etnis yang terjadi hingga berujung pada Genosida di tahun 1994. Konflik yang terjadi di Rwanda merupakan sebuah cerminan gagalnya negara menjamin keamanan internal dan perlindungan bagi warga negaranya. Rwanda menjadi sebuah failed state yang menjadi ancaman bagi warga negaranya sendiri, konflik Rwanda juga memiliki dampak

sistemik pada pelanggaran hak asasi manusia karena termasuk kedalam kejahatan Genosida.

Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Ini semua terjadi di Rwanda yang mengakibatkan banyaknya warga sipil yang menjadi korban.

Sebagai organisasi internasional PBB mempunyai peran untuk membantu dalam menyelesaikan konflik di Rwanda. Ini semua terlihat dari bantuan yang di berikan oleh PBB melalui pengadilan internasional yaitu melalui International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) yang mempunyai tugas khusus mengatasi tindak pidana pelanggaran HAM yang terjadi di Rwanda. Untuk menegakkan hukum humanitarian di Rwanda, PBB mengeluarkan resolusi 955 pada 8 November 1994 dengan mendirikan pengadilan ICTR ini.[37]

Pengadilan yang didirikan di Arusha, United Republic of Tanzania ini bertujuan berkontribusi dalam rekonsiliasi nasional di Rwanda dan menciptakan perdamaian di wilayah itu. Didirikannya pengadilan ini dilatar belakangi oleh kasus pelanggaran HAM berat berupa kejahatan genosida atau kejahatan dalam upaya memusnahkan suku tertentu di Rwanda yang dilakukan suku Hutu terhadap Tutsi.

---

[37] Anonim, *'International Criminal Tribunal for Rwanda: General Information'* (diakses pada 8 agustus 2012) dari situs :
http://www.unictr.org/AboutICTR/GeneralInformation/tabid/101/Default.aspx,

Salah satu tindakan yang di lakukan oleh ICTR sebagai pengadilan internasional bantuan yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu terdakwa yang terlibat dalam tragedi genosida di Rwanda tahun 1994. Kolonel Theoneste Bagosora dan dua asistennya mendapat tuduhan pembunuhan ras, kejahatan manusia, dan kejahatan perang. Pada hari Kamis, 18 Desember 2008, Pengadilan Internasional ICTR menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Bagosora dan kedua asistennya yang bernama Aloys Ntabakuze dan Anatole Nsengiyumva. Ketiganya merupakan pejabat teras yang pertama kali dijatuhi hukuman oleh ICTR karena mereka mendalangi tragedi pembantaian suku Tutsi di Rwanda pada tahun 1994.

Bagosora yang masuk dalam golongan suku Hutu memerintahkan para milisi untuk membantai golongan suku Tutsi yang menjadi musuh mereka. Beberapa tindakan riil yang dilakukan Bagosora dalam melancarkan rancangan pembunuhan ras di Rwanda. Bagosra memerintahkan kalangan militer untuk mengambil alih pemerintahan tanpa seizin menteri semenjak tewasnya Presiden Rwanda karena penembakan pesawat presiden. Kemudian menurut pengadilan, pada 7 April 1994, Bagosora mengadakan pertemuan pejabat-pejabat militer untuk menangkap perdana menteri Agathe Uwilingiyimana dan membunuhnya secara kejam. Pada hari yang sama dengan pembunuhan terhadap perdana menteri, personel militer Rwanda mengurung dan membunuh empat pemimpin penting kelompok oposisi, termasuk ketua

Mahkamah Konstitusi dan beberapa menteri. Bagosora juga memberi komando untuk membunuh sepuluh penjaga perdamaian Belgia yang mengunjungi kediaman perdana menteri. Pengadilan menyatakan Bogosora bertanggung jawab atas semua kekejaman tersebut.[38]

Dengan adanya ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) yang di bentuk oleh PBB sebagai organisasi internasional dalam membantu menyelesaikan konflik yang terjadi ini sehingga tercipta perdamaian. Ini merupakan peranan PBB dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud dari keseriusan PBB untuk melindungi hak asasi manusia di dunia.

[38] Kawilarang. Renne dan Harriska Adiati, '*Penjara Seumur Hidup bagi Tukang Jagal Rwanda: Theoneste Bagosora dan dua mantan asistennya bersalah membantai 800.000 orang pada tahun 1994*', (diakses pada 8 agustus 2012) dari situs : http://dunia.vivanews.com/news/read/16713-penjara_seumur_hidup_bagi_tukang_jagal_rwanda, 19 Desember 2008,